

PEMBELAJARAN FIQIH DI MADRASAH (Mencari Model di Tengah Perbedaan)

Mazrur Amberi*

Abstract

Fiqih lesson is one of Islamic education lessons at Islamic schools. By following the lesson is expected to be able to prepare the students in recognizing, understanding, inspiring, and implementing the laws of Islam to be the basis of their view of life. Fiqih has characteristics of teaching learning material which are not only memorized but also understood, carried out, inspired, explained, and implemented in the daily life.

The materials taught in Fiqih lesson at Islamic schools are also often taught at the other education institutions followed by the Islamic school students. Besides, Fiqih teaching learning materials are implemented by parents and people around the students. The characteristics of such the lesson enable to have knowledge difference, experience and skill of the students caused by the interaction with the environment. This case certainly requires the teachers to apply different teaching learning model in accordance with the characteristics of students and the lesson.

Instructional model is the conceptual frame describes the systematic procedure in organizing learning experience to reach the certain learning purpose and functions as the guidelines for instructional designers and teachers in designing and implementing the instructional. In selecting one of instructional models must have considerations such as lesson material, lesson time, students' cognitive development level, learning environment, and the availability of supporting facilities, so that, the established instructional purpose will be achieved. Therefore, teachers must be able to select the instructional models in the differences of students' knowledge, understanding and skill and also the difference of lesson material characteristics.

Key words: Fiqih instructional, instructional model.

* Dosen pada Jurusan Tarbiyah STAIN Palangka Raya

A. Pendahuluan

Madrasah adalah sekolah yang berciri khas Agama Islam yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sebagai sekolah yang berciri khas Agama Islam di samping melaksanakan pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang diajarkan di sekolah juga memberikan pelajaran Agama Islam secara lebih rinci. Di Madrasah mata pelajaran agama Islam terdiri dari : Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Mata pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan menggunakan pengalaman dan pembiasaan.¹

Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat: (1) mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. (2) melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, dengan disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosial.²

Sebagai mata pelajaran yang tujuannya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka para pengajar harus mempunyai keterampilan menyampaikan isi pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien sehingga mampu menanamkan kesadaran siswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya. Untuk itulah pengajar perlu mengembangkan dan mengkaji setiap kegiatan pembelajaran supaya lebih bermakna.

Sebagai bagian dari Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka mata pelajaran Fiqih memiliki karakteristik isi bidang studi yang hampir sama dengan

¹ Depag RI, *Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004, h. 48

² Ibid.

Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Mazrur Amberi

karakteristik isi bidang studi mata pelajaran agama Islam lainnya. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki wawasan, karakteristik dan penyajian yang berbeda. Materi pendidikan agama mengandung perintah dan larangan serta tujuan, maka pola penyajian serta evaluasinya berbeda dengan bidang studi lainnya.³

Dengan adanya perbedaan inilah, maka guru harus menguasai berbagai model pembelajaran secara lebih spesifik, sehingga dapat menyesuaikan dengan karakteristik bidang studi dan karakteristik siswa yang ada pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran tidak hanya aspek kognitif tapi juga afektif dan psikomotorik.

Menurut Dimiyati, model pelaksanaan pendidikan agama baru menekankan proses transisi pengetahuan agama dengan arah tujuan pada tingkat kognitif rendah tidak akan mampu membangun pemahaman beragama serta kepribadian muslim yang utuh.⁴ Karena itu jika pelaksanaan pendidikan agama di sekolah/madrasah hanya pada tahap memberikan konsumsi akal pikiran yang tidak dipahami secara utuh, maka yang terjadi adalah siswa yang pintar ilmu agama, namun kering dalam aplikasi dan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam tujuan pembelajaran fiqih tidak hanya menguasai ilmunya tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran Fiqih dalam bentuk apa adanya sekarang ini menempatkan Fiqih sebagai barang mati, yang harus diketahui dan ditaati bukan untuk dipikirkan. Akibatnya sudah dirasakan bahwa Fiqih yang dulunya tumbuh subur dan diamalkan secara praktis itu, sekarang ini hampir tidak diamalkan lagi di banyak negeri-negeri Islam selain bidang ibadah yang berhubungan dengannya.⁵

Di sisi lain, banyak pihak yang merasakan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan oleh guru-guru di sekolah, termasuk di Madrasah Ibtidaiyah lebih didasarkan pada kebutuhan formal dari pada kebutuhan riil siswa. Aki-

³ Depag RI, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum*, Jakarta, Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004, h. 49

⁴ Dimiyati, M., *Difusi Unsur Kebudayaan dan Problematika Pembelajaran Agama di Indonesia dalam Era Teknologi Informasi*, Malang, Makalah Seminar HAB Depag RI ke 50 tanggal 30 Desember 1995.

⁵ Syarifuddin, A. *Interilasi Fiqih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*, Jakarta, Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986, h. 6

batnya proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru tersebut terkesan lebih merupakan pekerjaan administratif, dan belum berperan dalam mengembangkan potensi siswa secara optimal. Kondisi pembelajaran seperti ini agaknya tidak dapat dilepaskan dari adanya kenyataan bahwa tugas yang diemban guru sebagai pengajar sangatlah kompleks dan sulit, karena ia menginginkan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan, sementara siswa memiliki kemampuan, entry behavior dan karakteristik yang beragam.

Keadaan dan fenomena lainnya adalah dengan pemberlakuan sistem guru kelas yang punya konsekuensi bahwa seorang guru harus mengajarkan beberapa mata pelajaran. Masing-masing mata pelajaran itu punya karakteristik atau ciri tersendiri, yang bukan tidak mungkin belum dikuasai sepenuhnya oleh guru, baik substansi maupun metodologinya. Guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda memerlukan pengetahuan yang lengkap, karena setiap mata pelajaran memungkinkan memiliki karakteristik materi yang berbeda. Karakteristik materi pelajaran akan terkait pula dengan pemilihan model pembelajaran. Apabila tidak sesuai model pembelajaran dengan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa, maka siswa merasa terpaksa untuk belajar dan akan mendapat mutu pembelajaran yang rendah.

Fenomena rendahnya mutu pembelajaran ini juga mungkin disebabkan sifat spekulatif dan intuitif guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran. Karena itu, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat ditempuh dengan peningkatan pengetahuan tentang merancang model-model pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan memiliki daya tarik.

Usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah permasalahan yang sederhana, tapi merupakan persoalan yang kompleks dan saling kait berkaitan dengan kualitas pembelajaran serta mutu guru. Diantara mutu guru yang perlu dikaji dan dianalisis adalah tentang kemampuan mereka memilih dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik bidang studi. Penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik bidang studi mengakibatkan tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran secara sempurna. Permasalahannya adalah apakah para guru sudah menguasai berbagai model pembelajaran dan cara penerapannya.

B. Makna Essensial Fiqih

Fiqih dipergunakan sebagai istilah “*Syar’i*” untuk menamakan salah satu cabang ilmu dalam agama Islam. Diantara para ulama mengartikan Fiqih adalah sebagai ilmu tentang hukum-hukum Syari’ah praktis yang *diistimbatkan* (digali) dari dalil-dalilnya yang terinci.

Dengan demikian jelaslah bahwa fiqih adalah ilmu yang membahas ajaran Islam dalam aspek hukum dan syari’ah. Oleh sebab itu selain disebut fiqih juga sering dipergunakan istilah “syari’ah” atau “tasyri’”, walaupun dalam arti luas kedua kata tersebut berarti ajaran Islam secara menyeluruh.

Kata “*tasyri*” merupakan bentuk mashdar dari “*syarra*” yang berarti menciptakan dan menetapkan syari’ah.⁶ Menurut istilah para ulama fiqih bermakna “menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun dengan ummat manusia lainnya”.

Kompetensi menetapkan hukum tersebut pada dasarnya berada pada Tuhan, karena Dia adalah pencipta umat manusia dan segenap makhluk-Nya yang lain, sementara norma-norma hukum itu merupakan ketentuan yang mengatur kehidupan mereka. Kemudian para RasulNya sebagai orang yang diutus untuk menyampaikan dan menerangkan norma-norma tersebut kepada umat manusia. Akan tetapi, karena pernyataan-pernyataan eksplisit Al Qur’an banyak yang mujmal, umum dan merupakan respon yuridis terhadap produk-produk kultur manusia, sementara penjelasan-penjelasan As-sunnah juga terkait dengan zaman dan lingkungan tertentu, maka untuk beberapa hal perlu kajian-kajian ijtihadi sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nash, serta jawaban terhadap berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh kedua sumber hukum tersebut.

Berdasarkan subjek hukumnya, para ulama membagi *tasyri*’ pada dua, yaitu *tasyri’ samawi* (*Ilahy*) dan *tasyri’ wadh’i*.

Yang dimaksud dengan *tasyri’ samawi* adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur’an dan As-sunnah. Ketentuan tersebut bersifat abadi, karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya selain Allah, ketentuan-ketentuan ini berlaku universal. Sedang-

⁶ Rosyada, D., *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III*, Jakarta, Rajawali Press, 1993, h. 6

kan *tasyri' wadh'i* adalah penentuan hukum yang dilakukan para mujtahid. Ketentuan-ketentuan hukum hasil kajian mereka ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah-ubah, karena merupakan hasil kajian para ulama. Para ulama tentunya dipengaruhi oleh pengalaman keilmuan, lingkungan serta dinamika kultural masyarakat dimana dia berada. Hasil kajian para ulama yang merupakan produk ijtihadi inilah yang dinamakan dengan *tasyri'/syari'ah wadh'i* atau *fiqih*. Pemikiran-pemikiran hukum jenis kedua ini, kendati produk pemikiran manusia tetap dikategorikan sebagai syari'ah sejauh dikaji dengan merujuk Al-Qur'an dan As-sunnah, baik melalui *qias* (analogi/perumpamaan) maupun *mashlahah* (kepentingan umum), sebab dengan *qias*, seorang mujtahid membawa *furu'* pada *nash*, sementara dengan *mashlahah* ia berusaha memperhatikan kepentingan-kepentingan kehidupan umat manusia, yang pendekatan seperti ini memperoleh legalitas dari *nash*.

Prosedur ijtihad yang telah berlaku dan berkembang dalam sejarah kajian hukum Islam, memperlihatkan bahwa para ulama tetap mempertautkan proses pembahasan fiqihnya itu dengan *nash*, yakni ayat-ayat Al-Qur'an atau Hadits-hadits Nabi yang telah secara tegas menunjuk produk-produk budaya tertentu, dengan melihat kesamaan illatnya, atau mempertimbangkan dampaknya serta hasil yang akan ditimbulkan oleh sesuatu perbuatan. Hal ini merupakan langkah-langkah kreatif dari para ulama dalam mengembangkan etos ijtihad dikalangan cendekiawan muslim, dengan memperhatikan batas-batas yang telah digariskan Tuhan, yakni bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, setiap ijtihad harus selalu memperoleh legalitas *nash*. Produk-produk ijtihad yang dilakukan dengan memperhatikan batas-batas inilah yang tergolong sebagai syari'ah *wadh'i*, atau biasa disebut *fiqih*.

Menurut Madkur yang dikutip oleh M. Arifin dan Faisal, syari'ah bisa diartikan dalam arti luas dan arti sempit.

1. Syari'ah dalam arti luas yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi tiga bidang masalah yaitu *Al-Ahkamul amaliyah*, *Al-Ahkamul I'tiqadiyah* dan *Al-Ahkamul Khuluqiyah*.
2. Syari'ah dalam arti sempit yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang hanya meliputi *Al-Ahkamul Amaliyah*.⁷

⁷ Arifin, M. dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997, h. 10

Selanjutnya Madkur mengemukakan perbedaan pengertian syari'ah dan fiqih sebagai berikut :

1. Syari'ah mempunyai bidang cakup yang lebih luas karena meliputi kepercayaan dan akhlaq di samping hukum-hukum mengenai perbuatan mukallaf yang menjadi bidang pembahasan fiqih
2. Syari'ah merupakan induk fiqih. Hukum-hukum yang ditetapkan fiqih seluruhnya berdasarkan syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma aqidah dan akhlak serta nash-nash yang sudah jelas di dalam Al-qur'an dan As-sunnah.
3. Syari'ah berkedudukan paling tinggi karena datangnya dari Allah dan Rasul Nya. Sedang fiqih sebagai ilmu, dia adalah hasil pemahaman ijtihad para mujtahid.
4. Kebenaran syari'ah adalah mutlak, sedang fiqih kebenarannya bersifat nisbi.⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa terbentuknya ilmu fiqih itu adalah dari kumpulan-kumpulan hukum syar'iyah yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nash-nash yang ada, atau dari *istimbath* dalil-dalil syari'ah Islam lain bagi kasus yang tidak terdapat nashnya. Dengan kata lain, ilmu fiqih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'ah Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.

Pengertian di atas membedakan dengan ilmu tauhid yang membahas ajaran Islam dalam aspek keimanan/aqidah dan berbeda pula dengan ilmu akhlah yang membahas ajaran Islam dalam aspek moral dan etika.

Kalau dilihat secara keseluruhan, maka kajian fiqih itu paling tidak ada dua objek, yaitu:

1. Hukum-hukum syara' bersifat amaliah. Norma-norma agama yang berkaitan dengan aspek aqidah tidak termasuk pada objek kajian fiqih.
2. Dalil-dalil terinci dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menunjuk suatu, atau menjadi rujukan bagi kejadian-kejadian tertentu.

⁸ Ibid, 11

Sebagai ajaran Islam, fiqih sudah ada sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW. Menjadi Rasul. Pada awal perkembangannya ini, hukum Islam didasarkan langsung pada wahyu Allah serta Sunnah Rasul. Setelah agama Islam tersebar luas, banyak timbul kejadian-kejadian yang belum pernah terjadi semasa Rasullullah SAW. masih hidup. Untuk menetapkan hukum atas kejadian-kejadian baru itu, para ulama menetapkan ijtihad dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

Ijtihad tersebut tentunya berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf (seorang muslim yang telah aqil baligh/dewasa), karena objek pembahasan ilmu fiqih adalah orang mukallaf yang dipandang dari ketetapan hukum Islam.⁹

Jadi pembahasan ilmu fiqih itu adalah perbuatan orang mukallaf dari segi hukumnya, baik yang berkenaan dengan ibadah, mu'amalah, munakahat dan sebagainya.

Menurut Zuhaili, pembahasan fiqih tersebut mencakup dua bidang, yaitu (1) Fiqih Ibadah, yakni yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, membayar nadzar dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah, dan (2) Fiqih Mu'amalah, yakni yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pembahasannya mencakup seluruh bidang fiqih selain masalah ubudiyah (ketuhanan), seperti ketentuan-ketentuan tentang jual beli, sewa-menyewa, perkawinan, perceraian, ketentuan pembagian harta pusaka dan lain-lain.¹⁰

Sedang Zarka membagi pembahasan fiqih kepada enam bidang, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, dan ibadah haji. Inilah yang kemudian disebut sebagai *fiqih ibadah*.
2. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah dan ketentuan nasab (keturunan). Inilah yang kemudian disebut sebagai *Ahwal Al-syakhsyiyah*.
3. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam, dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti

⁹ Khallaf, A. W., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj: Noriskandar Al Barsany dan Muh Tholhah Mansuer, Jakarta, Rajawali, 1991. h. 3

¹⁰ Zuhaili, W. *Al-Fiqh Al Islami Waadilatuhu*, Damaskus, Al Fikr, 1984, h. 15

Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Mazrur Amberi

jual beli, sewa-menyewa dan gadai. Bidang ini kemudian disebut sebagai *fiqih mu'amalah*.

4. Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap pelaku tindak kejahatan kriminal. Seperti Qishash, diyat dan hudud. Bidang ini kemudian disebut sebagai *fiqih Jinayat*.
5. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah-masalah hubungan warga negara dengan pemerintahnya, serta hubungan antara satu negara dengan yang lainnya. Pembahasan bidang ini dinamakan dengan fiqih Syasah.
6. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etik pergaulan antara seorang muslim dengan yang lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang kemudian disebut sebagai *Al-ahkam Khuluqiyah*.¹¹

Pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah tentunya tidak mengkhususkan pada salah bidang dari pembagian tersebut, akan tetapi pembahasannya telah disesuaikan dengan kebutuhan pebelajar dan apa yang dialami dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Mata pelajaran fiqih adalah mata pelajaran yang mencakup kandungan tentang hukum syara' praktis dan dalil-dalilnya yang rinci. Sudah barang tentu kandungan mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah ini tidak seluas dan sedalam kandungan ilmu fiqih secara umum, karena isi suatu mata pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemampuan dan jiwa pebelajar.

Meskipun mata pelajaran fiqih berisi aspek hukum syara', tidak berarti mata pelajaran ini tidak mengemban tugas pembimbingan, sebab semua mata pelajaran kelompok pendidikan agama, selain berfungsi menyampaikan ajaran Islam, juga sekaligus berfungsi membimbing pebelajar kearah tumbuhnya keyakinan akan kebenaran ajaran agama serta tumbuhnya kebiasaan untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, mata pelajaran fiqih di MI adalah sebagai mata pelajaran dalam kelompok Pendidikan Agama Islam dalam segi hukum Syara' dan membimbing pebelajar ke arah timbulnya keyakinan dan kebenaran hukum-hukum tersebut serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya.

¹¹ Zarqa, M.A. *Al Madkhal Al Fikr Al Islami*, Damaskus, Darul Fiqr, 1965, h. 55

C. Perbedaan Latar Belakang Siswa di Madrasah

Sebelum diberikan pembelajaran fiqih di madrasah, kebanyakan dari pebelajar/siswa sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan dalam pembelajaran fiqih di Madrasah, karena pembelajaran fiqih di madrasah lebih banyak memahami dan mempraktikkan kegiatan ibadah dan muamalah sehari-hari yang diwajibkan bagi umat Islam. Apa yang dipelajari dalam pembelajaran fiqih di Madrasah merupakan materi dasar yang wajib dilaksanakan oleh pebelajar.

Materi tersebut ada yang sudah diajarkan orang tua di rumah atau pada kelompok-kelompok belajar dan bisa juga di tempat kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di tempat-tempat ibadah, seperti di Masjid, langgar dan mushalla. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan dasar siswa yang belajar di madrasah. Perbedaan tersebut bisa juga disebabkan faktor yang dibawa sejak lahir (fisik dan nonfisik) atau pengaruh lingkungan (akibat pembelajaran atau pergaulan).

Siswa merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua orang siswa yang sama persis, tiap siswa memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan itu terletak pada karakteristik psikis, kepribadian dan sifat-sifatnya. Perbedaan itu berpengaruh pada cara belajar dan cara bertindak siswa.

Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Karena hal ini, setiap siswa belajar menurut tempo (kecepatannya) sendiri dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi belajar sendiri.¹² Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain karena 1) perbedaan kemampuan dan tingkat intelektualitas anak; 2) perbedaan motivasi dan minat anak dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan agama khususnya masalah ibadah; 3) Perbedaan daya serap dan kemampuan anak memahami pelajaran dan kemampuannya berinteraksi dengan lingkungan; 4) Perbedaan latar belakang cara beribadah orang tua dan orang-orang yang berada disekitarnya; 5) perbedaan pandangan orang tua terhadap ajaran Islam dan

¹² Davies, Ivor, K., *Pengelolaan Belajar*, terj: Sudarsono, S, dkk., Jakarta, CV. Rajawali, 1987, 32

mazhab yang dianutnya; 6) perbedaan pengetahuan dan keterampilan yang diterimanya dari lembaga pendidikan sebelumnya seperti Taman Pendidikan Al Qur'an, Playgroup, Taman Kanak-kanak dan lain-lain; dan 7) perbedaan faham/aliran/mazhab yang dianut pada madrasah tempat siswa tersebut didik.

Di samping perbedaan tersebut, mungkin masih ada berbagai macam perbedaan lainnya yang harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam mendesain dan menerapkan pembelajaran fiqih di madrasah, karena itulah diperlukan pemilihan model pembelajaran yang dapat mewadahi berbagai perbedaan yang mungkin dimiliki oleh siswa secara bervariasi.

D. Model Pembelajaran

Pada situasi pembelajaran selalu menggunakan cara dan tahapan-tahapan tertentu yang seringkali sudah terdapat sintaks tersendiri, namun para pengajar kadang merasa rancu mana yang termasuk model, pendekatan, strategi, metode dan teknik. Jika hal itu terjadi, berarti pengajar atau guru belum memahami berbagai teori pembelajaran. Padahal setiap pengajar perlu menerapkan model pembelajaran yang didasarkan pada teori pembelajaran dan pengkajian terhadap kondisi belajar secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bagian ini perlu diuraikan tentang hakekat model pembelajaran dan macam-macam model pembelajaran.

A. Hakekat Model Pembelajaran

Dalam pembelajaran sering dikenal istilah model, pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran. Istilah tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan cara, tahapan dan pendekatan yang dilakukan seorang guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun memiliki perbedaan namun istilah tersebut saling berhubungan dan sering digunakan secara bergantian. Dalam penerapannya kadang susah mengklasifikasikan kesemua istilah tersebut. Oleh karena itu para guru seringkali mendapat kesulitan dalam memahami dan menerapkannya, apakah termasuk model, pendekatan, strategi, metode atau teknik.

Trianto mengemukakan bahwa Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial.¹³ Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas.¹⁴

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Karena itu, menurut Sugiarso model bisa menjadi kendaraan untuk menerjemahkan teori ke dalam dunia konkret untuk aplikasi ke dalam praktek (model dari). Bisa juga model menjadi kendaraan atau sarana memformulasikan teori berdasarkan temuan praktek (model untuk).¹⁵ Dengan demikian maka model pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Fungsi model pembelajaran di sini adalah sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Suatu model pembelajaran adalah perencanaan atau pola yang di pergunakan dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran seperti buku-buku, film, komputer, kurikuler dan lain-lain. Setiap model mengarahkan kita untuk mendesain pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk mencapai berbagai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan di gunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut.

Arends menyatakan bahwa "*The term teaching model refers to a particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment, and management system.*"¹⁶ Istilah model pengajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Jadi setiap model memiliki unsur-unsur :

¹³ Trianto, M, Pd, *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010, h. 51

¹⁴ Arens, R., *Classroom Instructional Management*, New York, The Mc Grao-Hill Company, 1997, h. 7

¹⁵ Sugiarso, *Strategi Pembelajaran Konstruktivistik, Kajian teori dan temuan empiric*, Surabaya, Reksa Budaya, 2004, h. 43

¹⁶ Arends, R. Ibid

Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Mazrur Amberi

- Sintakmatik (tahap-tahap kegiatan dari model)
- Sistem sosial (situasi/suasana, dan norma yang berlaku dalam model)
- Prinsip reaksi (pola kegiatan memperlakukan pelajar termasuk memberikan respon)
- Sistem pendukung (segala sarana, bahan dan media yg diperlukan untuk melaksanakan model tersebut.
- Dampak instruksional (hasil belajar yang dapat dicapai dengan langsung sesuai tujuan yang diharapkan) dan Dampak Pengiring (hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung tanpa pengarahan langsung dari pengajar)¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran.

B. Macam-macam Model Pembelajaran

Ada banyak model pembelajaran yang secara teoritik dapat memberikan panduan kepada pengajar untuk memilih sesuai dengan karakteristik bidang studi/materi, karakteristik siswa dan kondisi pembelajaran pada saat itu.

Joyce dan Weil (1986) yang dikutip oleh Winataputra mengelompokkan model-model tersebut ke dalam empat kategori, yaitu :

1. Kelompok Model Pengelolaan Informasi (The Information Processing Family)

Model-model pembelajaran pengelolaan informasi pada dasarnya menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal (datang dari dalam diri) manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Yang ter-

¹⁷ Winataputra, Udin N. *Model-model Pembelajaran Inovatif*, Jakarta, PAU-PPAI, Universitas Terbuka, 2001, 10

masuk kedalam kelompok ini adalah a) Pencapaian konsep (concept attainment); b) berfikir induktif (inductive thinking); c) latihan penelitian (inquiry training); d) pemandu awal (advance organizers); e) memorisasi (memorization); f) pengembangan intelek (developing intellect) dan g) penelitian ilmiah (scientific inquiry).

2. Kelompok Model Personal (Personals Models)

Kelompok Model Personal memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Termasuk kelompok model ini adalah : a) pengajaran tanpa arah (Non directive teaching); b) sinektiks (synectics model); c) latihan kesadaran (awareness training) dan d) pertemuan kelas (classroom meeting).

3. Kelompok Model Sosial (Social Models)

Kelompok model sosial ini dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama. Dengan bekerjasama dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau *energy* secara bersama yang disebut *synergy*. Model ini terdiri dari : a) Investigasi Kelompok (Group Investigation); b) bermain peran (role playing); c) Penelitian Yurisprudensial (Jurisprudential inquiry); d) latihan laboratoris (laboratory training); dan e) penelitian ilmu sosial (social science inquiry).

4. Kelompok Model Sistem Prilaku (Behavioral Systems)

Model ini dikenal pula dengan model Modifikasi Prilaku. Dasar pemikiran dari kelompok ini ialah sistem komunikasi yang mengoreksi sendiri yang memodifikasi prilaku dengan hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya.¹⁸

Jika dilihat dari berbagai perbedaan yang memerlukan langkah awal dimulai dengan mengkaitkan antara bekal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa dengan konteks lingkungan nyata yang ada di sekitar siswa, maka pola seperti itu termasuk dalam pembelajaran kontekstual. Dalam pembelajaran kontekstual terdapat beberapa model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam beberapa strategi pembelajaran.

¹⁸ Ibid, 4-7

Bern dan Ericson (2001) yang dikutip oleh Komalasari mengungkapkan lima strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, yaitu : a) Pembelajaran berbasis masalah; b) pembelajaran kooperatif; c) pembelajaran berbasis proyek; d) pembelajaran pelayanan; dan e) pembelajaran berbasis kerja.¹⁹

E. Perlunya Alternatif Pemilihan Model Pembelajaran

Fiqih merupakan bagian dari entitas kehidupan umat Islam yang perlu dikembangkan secara berkesinambungan. Ada suatu tradisi dalam penerapan fiqih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memelihara tradisi lama yang dipandang baik dan mengembangkan tradisi baru yang dipandang lebih baik.

Pada buku Kurikulum Berbasis Kompetensi disebutkan bahwa Kelemahan pembelajaran Fiqih adalah karena hanya berfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pengamalan (psikomotorik).²⁰ Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai Fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam mengembangkan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan serta rendahnya peran serta orang tua peserta didik.

Fenomena yang telah diungkapkan di atas memperlihatkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran Fiqih di Madrasah dewasa ini adalah layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru masih belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam kurikulum pembelajaran Fiqih. Dalam kurikulum Pembelajaran Fiqih dikemukakan bahwa Standar Kompetensi mata pelajaran Fiqih berisi sekumpulan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik selama menempuh mata pelajaran Fiqih di madrasah. Kemampuan

¹⁹ Komalasari, Kokom., *Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasinya*, Bandung, Aditama, 2010, h. 23-24

²⁰ Departemen Agama RI, *Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Madrasah Ibtidaiyah* (Jakarta, Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004, h. 47

ini berorientasi pada perilaku afektif dan psikomotorik dengan dukungan pengetahuan kognitif dalam rangka memperkuat keimanan, ketaqwaan dan ibadah kepada Allah SWT.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: Mengapa mata pelajaran Fiqih tidak dapat dikuasai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, terutama dari segi afektif dan psikomotorik. Dalam pembelajaran fiqih juga sering terjadi pertentangan mental anak akibat pemahaman guru yang terpaku pada satu pendapat yang dianutnya. Salah satu penyebabnya adalah karena ketidaktahuan guru terhadap entry behavior anak yang memiliki berbagai latar pengetahuan, pemahaman dan lingkungan yang mempengaruhinya. Permasalahan yang demikian bisa didekati dengan memotret penggunaan model pembelajaran yang diterapkan guru. Apakah sesuai dengan karakteristik bidang studi dan karakteristik siswa, apakah penggunaan model pembelajaran tersebut didukung dengan media pembelajaran yang tersedia, sesuaikah model tersebut dengan entri behavior siswa.

Latar belakang kehidupan siswa memungkinkan siswa untuk terjadi perbedaan dan bervariasinya entry behavior dan pengetahuannya. Siswa memiliki pengalaman dan kemampuan yang berbeda, karena materi pelajaran fiqih adalah suatu materi pelajaran yang sudah dilihat, dialami dan bahkan mungkin dikuasai oleh siswa, akan tetapi penguasaan terhadap materi pelajaran fiqih tersebut berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Menurut Bisri, kerumitan fiqih dalam kehidupan muslim, baik sebagai wacana intelektual, yang terdokumentasi dalam berbagai kitab dan buku, maupun yang dipraktikkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, merupakan kekayaan budaya dalam kehidupan umat Islam. Untuk menjelaskan fiqih yang rumit itu, membutuhkan cara kerja yang runtun, akurat dan tepat²¹ Demikian juga dalam proses pembelajaran perlu mencari model pembelajaran yang tepat

Dalam kegiatan pembelajaran pengembangan pembelajaran fiqih tentu tidak terlepas dari faktor-faktor pendidikan termasuk lingkungan anak didik yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman dan tradisi dalam pengamalan keagamaan. Berkaitan dengan hal tersebut, guru sebagai pelaksana tugasnya profesional dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang

²¹ Bisri, Cik Hasan., *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta, Prenada Media, 2003, 2

Pembelajaran Fiqih di Madrasah

Mazrur Amberi

memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Mencermati upaya reformasi pembelajaran yang sedang dikembangkan di Indonesia, para guru atau calon guru saat ini banyak ditawarkan dengan aneka pilihan model pembelajaran, yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian (penelitian akademik maupun penelitian tindakan) sangat sulit menemukan sumber-sumber literarturnya. Namun, jika para guru telah dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses (beserta konsep dan teori) pembelajaran sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan dan mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas, sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada.

Pemilihan model pembelajaran harus memperhatikan variabel pembelajaran, baik variabel kondisi, metode dan tujuan pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dapat menyenangkan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam pembelajaran fiqih, guru rtidak dapat memaksakan kehendaknya, karena siswa siswa mungkin memiliki keragaman pengetahuan dan faham yang dianut. Menurut Suparno bagi guru yang konstruktivis, mengajar berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam bentuk pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, berpikir kritis, mengadakan justifikasi. Di sinilah diharapkan guru peka dalam memilih pendekatan dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan pokok bahasan dan karakteristik siswa.²²

Kepekaan guru memilih model pembelajaran tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang model pembelajaran. Nurdin berpendapat bahwa model pembelajaran yang diimplementasikan di sekolah-sekolah saat ini pada umumnya masih bersifay konvensional. Pada bagian lain Nurdin juga mengemukakan bahwa model pembelajaran yang dikembangkan dewasa ini masih belum peduli

²² Suparno, , Paul., *Filsafat Konstuktivisme dalam Pendidikan*, Jogyakarta, Kanisius, 1997, 62

dan bahkan belum mampu mengapresiasi serta mengakomodasi perbedaan-perbedaan individual siswa.²³

Di sis lain, guru juga belum pernah mencoba model-model pembelajaran yang banyak dikembangkan dewasa ini sehingga tidak mengetahui mana yang model yang berkualitas dan sesuai dengan keadaan lingkungan dan karakteristik materi. Menurut Johnson untuk mengetahui kualitas model pembelajaran harus dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu menciptakan situasi belajar yang menyenangkan (*joyful learning*) serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan berlangsung baik.²⁴

Setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan peran yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas. Sifat dan karakteristik materi dari masing-masing pelajaran terjadi perbedaan, demikian juga latar belakang siswa, karena itu guru harus dapat memilih model pembelajaran yang dapat menjadikan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Memang tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik daripada model pembelajaran lainnya. Berarti untuk setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus memiliki pertimbangan-pertimbangan, seperti materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

²³ Nurdin, Syarifuddin, *Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Quantum Tesching, 2005. H. 4

²⁴ Samani, M. *Pengembangan Model Pembelajaran IPA Terpadu untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Surabaya, PSM Unesa, 2002.

Untuk pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, juga dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut serta tingkat kemampuan peserta didik. Di samping itu pula, setiap model pembelajaran selalu mempunyai tahap-tahap (sintaks) yang dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Antara sintaks yang satu dengan sintaks yang lain juga mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut, terutama yang berlangsungnya di antara pembukaan dan penutupan pembelajaran,. Oleh karena itu, guru perlu menguasai dan dapat menerapkan berbagai keterampilan mengajar, agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang beraneka ragam dan lingkungan belajar yang menjadi ciri sekolah/madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997.
- Arens, R., *Classroom Instructional Management*, New York, The Mc Graw-Hill Company, 1997.
- Bisri, Cik Hasan., *Model Penelitian Fiqih*, Jakarta, Prenada Media, 2003
- Dimiyati, M., *Difusi Unsur Kebudayaan dan Problematika Pembelajaran Agama di Indonesia dalam Era Teknologi Informasi*, Malang, Makalah Seminar HAB Depag RI ke 50 tanggal 30 Desember 1995.
- Davies, Ivor, K., *Pengelolaan Belajar*, terj: Sudarsono, S, dkk., Jakarta, CV. Rajawali, 1987.
- Depag RI, *Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta : Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004,
- Departemen Agama RI, *Kurikulum Berbasis Kompetensi pada Madrasah Ibtidaiyah* (Jakarta, Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004.
- Depag RI, *Pedoman Pelaksanaan Kurikulum*, Jakarta, Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2004.
- Komalasari, Kokom., *Pembelajaran Kontekstual, Konsep dan Aplikasinya*, Bandung, Aditama, 2010
- Khallaf, A. W., *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj: Noriskandar Al Barsany dan Muh Tholhah Mansuer, Jakarta, Rajawali, 1991.

- Nurdin, Syarifuddin, *Model Pembelajaran yang Memperhatikan Keragaman Individu Siswa dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta, Quantum Tesching, 2005.
- Rosyada, D., *Hukum Islam dan Pranata Sosial, Dirasah Islamiyah III*, Jakarta, Rajawali Press, 1993
- Samani, M. *Pengembangan Model Pembelajaran IPA Terpadu untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Surabaya, PSM Unesa, 2002.
- Sugiarso, *Strategi Pembelajaran Konstruktivistik, Kajian teori dan temuan empiric*, Surabaya, Reksa Budaya, 2004.
- Suparno, , Paul., *Filsafat Konstuktivisme dalam Pendidikan*, Jogjakarta, Kanisius
- Syarifuddin, A. *Interilasi Fiqih dengan Ilmu lain dalam Perkembangan Ilmu Fiqih di Dunia Islam*, Jakarta, Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1986.
- Trianto, M, Pd, *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010.
- Winataputra, Udin N. *Model-model Pembelajaran Inovatif*, Jakarta, PAU-PPAI, Universitas Terbuka, 2001
- Zuhaili, W. *Al-Fiqh Al Islami Waadilatuhu*, Damaskus, Al Fikr, 1984.
- Zarqa, M.A. *Al Madkhal Al Fikr Al Islami*, Damaskus, Darul Fiqr, 1965.